



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon disebut sebagai Pemohon I;
 2. Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon disebut sebagai Pemohon II;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 194/Pdt.P/2014/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan

hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2013 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Murtado, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia serta saksi nikah masing-masing bernama Badarudin dan Hariri, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, saat menikah Pemohon I adalah duda cerai dari pernikahan siri dan Pemohon II adalah janda cerai dengan Akta Cerai Nomor 156/AC/2013/PA.Clg, antara para Pemohon juga tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tiidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan

hal.2 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perubahan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

- Bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 156/AC/2013/PA.Clg yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 2 April 2013 yang telah dimeterai, dinazegelen, dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P;
- Saksi-saksi:
 1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon memberikan keterangan di bawah sumpah :

hal.3 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 November 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Murtado karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikahnya adalah saksi dan Hariri;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai dari pernikahan di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang mereka masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, warga masyarakat menerima keberadaan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber.
- Bahwa selain untuk kepastian hukum, tujuan mengajukan itsbat nikah juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

hal.4 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 November 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Murtado karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikahnya adalah saksi dan Badarudin;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai dari pernikahan di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang mereka masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, warga masyarakat menerima keberadaan mereka;

hal.5 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber.
- Bahwa selain untuk kepastian hukum, tujuan mengajukan itsbat nikah juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara di bawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

hal.6 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa fotokopi Akta Cerai dari Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda, memperkuat fakta bahwa dirinya tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I menyatakan saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I adalah seorang duda dari pernikahan sebelumnya yang tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 tiap perkawinan harus dicatat dan tanpa hal tersebut perkawinan yang dilaksanakan tidak diakui keabsahannya.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain dan karenanya tidak ada halangan untuk menikahi Pemohon II.

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Murtado, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Badarudin dan Hariri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta namun belum dikaruniai keturunan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan para Pemohon;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memenuhi sebagaimana maksud ketentuan tersebut;

hal.8 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim memandang bahwa karena ketentuan tersebut bersifat administratif berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang

hal.9 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan di luar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu

hal.10 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
Ttd,
Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, d.
Ttd,
H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A.

Ketua Majelis,
Ttd,
Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti
Ttd,
Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. SUAI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah).	

hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)